

Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Hukum Hindu Perspektif Hak Asasi Manusia

Wayan Gunawan¹, Kade Ayu Santika²
IAHN Tampung Penyang Palangka Raya
wayangunawan316@gmail.com², kadeayusantika19@gmail.com²

Riwayat Jurnal

Artikel diterima: 05 Maret 2025

Artikel direvisi : 06 Mei 2025

Artikel disetujui: 03 Juni 2025

Abstrack

This article discusses the protection of women's rights in Hindu law from a Human Rights (HAM) perspective. In the context of Hindu society which has developed within strong traditions and culture, women's rights are often faced with challenges caused by normative interpretations of sacred texts and customs. Even though Hindu teachings contain values of respect for women, the implementation of women's rights in social life is sometimes not fully in line with modern human rights principles. This article analyzes various provisions in Hindu law related to the position of women, including rights in marriage, inheritance, and protection against violence. Additionally, this article explores efforts to balance Hindu legal traditions with the development of more progressive human rights values, to ensure better protection of women's rights in contemporary Hindu society. Through this approach, it is hoped that awareness will be created about the importance of integration between religious law and human rights in supporting gender equality.

Keywords: *Protection of Women's Rights, Hindu Law, Human Rights*

Abstrak

Artikel ini membahas perlindungan hak-hak perempuan dalam hukum Hindu melalui perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam konteks masyarakat Hindu yang telah berkembang dalam tradisi dan budaya yang kuat, hak-hak perempuan sering kali dihadapkan pada tantangan yang disebabkan oleh interpretasi normatif dari teks-teks suci dan adat. Meskipun ajaran Hindu mengandung nilai-nilai penghormatan terhadap perempuan, implementasi hak-hak perempuan dalam kehidupan sosial terkadang tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip HAM modern. Artikel ini menganalisis berbagai ketentuan dalam hukum Hindu terkait dengan posisi perempuan, termasuk hak-hak dalam perkawinan, warisan, dan perlindungan terhadap kekerasan. Selain itu, artikel ini mengeksplorasi upaya untuk menyeimbangkan tradisi hukum Hindu dengan perkembangan nilai-nilai HAM yang

lebih progresif, guna memastikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak perempuan di masyarakat Hindu kontemporer. Melalui pendekatan ini, diharapkan tercipta kesadaran akan pentingnya integrasi antara hukum agama dan HAM dalam mendukung kesetaraan gender.

Kata Kunci: Perlindungan Hak Perempuan, Hukum Hindu, Hak Asasi Manusia

Latar Belakang

Perlindungan hak-hak perempuan merupakan isu global yang tidak hanya relevan dalam konteks hukum internasional, tetapi juga dalam sistem hukum nasional dan adat. Di Indonesia, meskipun hukum nasional telah mengadopsi prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) yang berfokus pada kesetaraan gender, penerapan prinsip tersebut sering kali terkendala oleh norma-norma adat yang lebih konservatif. Salah satu contoh menarik adalah hukum Hindu, yang masih dijalankan oleh sebagian besar masyarakat di Bali dan beberapa daerah lainnya. Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji bagaimana hukum Hindu, yang memiliki akar sejarah dan budaya yang kuat, melindungi hak-hak perempuan dan sejauh mana ajaran-ajaran tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Hukum Hindu, yang bersumber dari teks-teks klasik seperti *Manu Smrti*, *Arthashastra* dan lainnya, memberikan panduan mengenai peran dan posisi perempuan dalam keluarga, masyarakat maupun kehidupan. Misalnya dalam *Manawa Dharmasastra* IX. 96 disebutkan “Untuk menjadi ibu wanita diciptakan dan untuk menjadi ayah laki-laki diciptakan, karena itu upacara kaagamaan ditetapkan dalam veda untuk dilaksanakan oleh suami (pria) bersama istri (wanita) (Pudja & Sudharta, 2012). Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa wanita diciptakan dengan takdir untuk menjadi seorang ibu. Peran ibu bukan hanya sebagai pengasuh dan pendidik anak, tetapi juga sebagai sosok yang membimbing dan memberikan nilai-nilai kehidupan. Sedangkan laki-laki diciptakan dengan takdir untuk menjadi seorang ayah, yang memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga, pelindung, dan

pemberi nafkah. Perbedaan peran ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan keluarga, setiap individu memiliki tugas dan fungsi yang telah ditentukan sesuai dengan kodrat masing-masing, yang saling melengkapi dan mendukung untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga.

Peran yang dimiliki perempuan sebagai seorang istri sangatlah signifikan dan tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebagai istri, perannya dalam keluarga sangat menentukan jalannya kehidupan rumah tangga. Istri tidak hanya berfungsi sebagai pendamping suami, tetapi juga sebagai ibu yang merupakan sumber kelahiran generasi berikutnya. Selain itu, istri berperan sebagai pengelola rumah tangga, pembimbing anak-anak, dan pelaksana aktifitas agama dalam keluarga. Dalam konteks ini, istri memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk lingkungan yang harmonis dan membimbing anak-anak agar tumbuh menjadi individu yang baik sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini oleh keluarga (Arwati, 2009).

Meskipun ada ketentuan yang mengatur hak-hak perempuan, termasuk hak waris dan hak dalam perkawinan, interpretasi terhadap hukum tersebut sering kali dipengaruhi oleh norma-norma patriarkal yang mendominasi sebagian besar masyarakat Hindu. Hal ini berdampak pada ketidaksetaraan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hak atas warisan, pendidikan, dan perlindungan dari kekerasan. Sedangkan pendidikan, anti kekerasan dan hak atas warisan merupakan hak-hak yang melekat pada diri perempuan sebagai individu maupun anak.

Salah satu contoh jelas diuraikan dalam *Manawa Dharmasastra* IX. 10 yaitu "tak seorang laki-lakipun dapat menjaga wanita dengan kekerasan tetapi ia dapat dijaga dengan cara-cara sebagai berikut" (Pudja & Sudharta, 2012). Cara yang dimaksud antara lain adalah dengan saling menghargai, menghormati, menyayangi, dan memaafkan bila terjadi kesalahan. Suami juga diharapkan untuk melindungi, menafkahi baik secara lahir maupun batin, serta memberikan hadiah pada hari-hari

tertentu sebagai bentuk perhatian. Jika suami senantiasa melakukan hal-hal tersebut terhadap istrinya, maka akan tercipta hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang. Kebahagiaan dan kesejahteraan dalam rumah tangga atau keluarga akan tercapai, menciptakan ikatan yang kuat dan saling mendukung antara suami dan istri (Yase, 2021).

Peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan sangatlah penting. Saat ini, perempuan mampu menyesuaikan diri dan berperan dalam berbagai lingkungan yang berbeda. Salah satu contoh peran perempuan adalah ketika dia menjadi seorang istri. Sebagai istri, perempuan memiliki kedudukan yang mendampingi suami, membantu dalam berbagai masalah rumah tangga, serta memberikan dukungan dalam kehidupan sehari-hari. Perempuan berperan besar dalam mendampingi suami diberbagai situasi kehidupan. Selain itu, ketika pasangan suami istri telah memiliki anak, perempuan berperan sebagai seorang ibu. Peran ibu dalam rumah tangga sangatlah luas, mulai dari mengurus anak-anak hingga memastikan mereka dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik. Ibu juga memegang peranan penting dalam pembinaan karakter anak-anaknya. Dengan ajaran-ajaran dharma yang diterapkannya, ibu mengajarkan nilai-nilai yang dapat membentuk anak-anak menjadi pribadi yang taat, menghormati orang tua, serta memiliki perilaku yang baik (Angraeni, 2020).

Pada sisi lain, hak asasi manusia (HAM) yang diatur dalam berbagai konvensi internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), menegaskan prinsip kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan di seluruh dunia. Dalam konteks ini, penting untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip HAM dapat diterapkan dalam kerangka hukum Hindu, yang selama ini terikat oleh tradisi dan norma lokal. Perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam hukum Hindu, meskipun memiliki akar yang kuat dalam ajaran agama, memerlukan evaluasi dan

penyesuaian agar lebih sejalan dengan perkembangan pemikiran modern yang menghargai kesetaraan hak antara pria dan wanita.

Meskipun telah ada usaha untuk memperbaiki dan mereformasi hukum adat, pelaksanaan perlindungan hak perempuan dalam hukum Hindu di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan. Beberapa praktik budaya, seperti perkawinan anak dan pembatasan hak waris bagi perempuan, masih terus berlangsung di sejumlah daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang mendalam mengenai bagaimana hukum Hindu dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, serta bagaimana masyarakat dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dalam konteks ajaran agama yang mereka anut.

Pada konteks ini, jurnal ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak-hak perempuan dalam hukum Hindu melalui lensa hak asasi manusia. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana hukum Hindu mengatur hak perempuan serta mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip tradisional dalam hukum Hindu dengan tuntutan zaman modern terkait kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan. Misalnya jika dilihat dari sisi hak asasi manusia atau sebagai anak, tentu orang tua akan memberikan hak yang sama kepada anak-anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi dalam hal pewarisan, perempuan tidak mempunyai hak itu dan tidak bisa melakukan perlawanan agar memperoleh hak yang sama dengan saudara laki-lakinya. Melalui kajian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara hukum Hindu dan hak asasi manusia, serta membuka peluang untuk pembaruan hukum yang lebih mendukung perlindungan hak-hak perempuan dalam masyarakat Hindu.

Metode

Penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, yang juga dikenal dengan sebutan penelitian hukum doktrinal,

adalah jenis penelitian yang tidak melibatkan data empiris atau sosiologis. Sebaliknya, penelitian ini lebih memfokuskan pada analisis hukum dalam ranah ilmu hukum itu sendiri. Dalam konteks ini, norma dan peraturan hukum menjadi alat utama untuk mengeksplorasi berbagai aspek hukum. Karena cakupan ilmu hukum yang luas, penelitian ini umumnya dilakukan dengan cara studi literatur dan pengumpulan bahan kepustakaan (Qamar & Rezah, 2020). Analisis dalam penelitian hukum normatif terfokus pada kajian mendalam terhadap teks-teks hukum dan doktrin untuk memahami serta mengevaluasi prinsip-prinsip, norma, dan peraturan hukum. Tujuan dari analisis tersebut adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai prinsip, norma, dan peraturan hukum serta peranannya dalam konteks teori dan doktrin. Proses ini mencakup evaluasi kritis terhadap teks hukum, teori, sejarah, dan konsep-konsep hukum guna memberikan wawasan yang lebih jelas tentang sistem hukum dan penerapannya.

Pembahasan

Perlindungan Hak Perempuan Dalam Hukum Hindu

Perlindungan perempuan merujuk pada segala bentuk tindakan atau kebijakan yang bertujuan untuk menjaga hak, kesejahteraan, dan martabat perempuan agar terhindar dari diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek, termasuk hukum, sosial, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, yang berupaya untuk memastikan perempuan dapat hidup setara dan aman dalam masyarakat. Selain itu, hal ini dilakukan karena secara personal perempuan dianggap sebagai individu yang lemah. Sedangkan dalam Hindu seorang istri sebagai perempuan yang dikategorikan kaum lemah, harus dihormati dan dijaga agar kehidupan keluarganya bisa bahagia. Hal ini seperti apa yang telah diamanatkan dalam Manawa Dharmasastra III. 56 yaitu "dimana wanita dihormati, disanalah para dewa-dewa merasa senang, tetapi dimana mereka tidak dihormati, tidak ada upacara suci apapun yang berphala" (Pudja & Sudharta, 2012).

Sehingga penting untuk memastikan segala bentuk hak-hak perempuan bisa dipenuhi dengan baik sesuai dengan norma-norma.

Hak Perempuan Dalam Sistem Perkawinan Hindu

Perkawinan adalah ikatan sah antara dua individu yang secara hukum dan sosial diakui sebagai pasangan hidup. Pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Tujuan perkawinan melibatkan berbagai aspek, baik dari segi emosional, sosial, budaya, maupun ekonomi. Secara umum, perkawinan bertujuan untuk membangun kehidupan bersama, menciptakan keluarga, serta mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi pasangan yang menikah. Dalam berbagai budaya dan agama, perkawinan juga dilihat sebagai institusi yang memiliki dimensi sakral. Di banyak masyarakat, perkawinan dianggap sebagai kewajiban sosial dan moral, serta bagian dari tanggung jawab keluarga terhadap keturunan yang akan dilahirkan.

Perkawinan dalam agama Hindu merupakan salah satu *samskara* atau upacara suci yang sangat dihormati dan dianggap sebagai bagian penting dalam kehidupan spiritual dan sosial. Pada sistem perkawinan Hindu, perkawinan bukan hanya sekedar hubungan antara dua individu, tetapi juga melibatkan dua keluarga besar (*warang*) yang saling berhubungan dan berinteraksi. Perkawinan dianggap sebagai peristiwa sakral yang mempengaruhi tidak hanya pasangan yang menikah, tetapi juga keluarga dan komunitas mereka. Dalam ajaran Veda, terdapat tiga tujuan utama dalam melakukan perkawinan, yaitu: *dharma sampati* (melakukan yajna bersama-sama), *prajna* (melanjutkan keturunan), dan *rati* (melakukan hubungan seksual yang sah) (Martha, 2018).

Posisi perempuan selalu harus dijaga, dilindungi, dirawat, dan dipelihara. Seperti yang disebutkan dalam *Manawa Dharmasastra* IX.3 yaitu sejak bayi hingga

dewasa, perempuan dipelihara oleh orang tuanya, setelah menikah, ia dipelihara oleh suaminya, dan ketika tua, ia dirawat oleh anak-anaknya (Pudja & Sudharta, 2012). Dengan demikian, wanita selalu berada dalam posisi yang diawasi dengan ketat, tidak diberi kebebasan sepenuhnya dengan alasan yang dianggap wajar. Perempuan sering kali tereksplorasi, terpinggirkan, dan menanggung beban berat, dan pada akhirnya, dampaknya selalu dirasakan oleh wanita. Dalam kondisi seperti ini, perempuan terus menjaga kehormatannya (*pativrata*), melaksanakan tugas dan kewajibannya (*sadvi*), serta menjaga nama baik keluarga (*kirtim*). (Martha, 2018)

Perempuan dalam perkawinan Hindu memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan perhatian dari suami. Setelah menikah, perempuan dianggap bagian dari keluarga suami dan berhak atas hak-hak yang adil, baik itu dari segi materi, perlindungan, maupun perawatan. *Manawa Dharmasastra* V.154 menjelaskan bahwa seorang istri yang mengikuti dharma (kewajiban) sebagai istri yang baik, dihormati oleh suaminya yang juga mengikuti dharma, dan bersama-sama mereka akan mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan (Pudja & Sudharta, 2012). Sloka ini mengandung pengertian bahwa perempuan (istri) memiliki hak untuk memperoleh perhatian dan perlindungan dari suami, yang juga harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan prinsip dharma. Seorang istri dihormati dan diperlakukan dengan adil oleh suami dalam perkawinan, sesuai dengan norma-norma yang ada dalam sistem perkawinan Hindu.

Begitu halnya seorang suami bertanggung jawab atas kesejahteraan istri, termasuk memberi nafkah dan menjaga keselamatan fisik serta mentalnya. Suami diharapkan memperlakukan istri dengan penuh kasih sayang dan hormat, serta menghargai hak-haknya dalam kehidupan rumah tangga. Dalam *Manawa Dharmasastra* V.156 telah dinyatakan bahwa suami yang baik dan setia terhadap dharma akan selalu memberikan perlindungan dan perhatian kepada istrinya, sebagaimana istri yang menjalankan dharma dengan baik (Pudja & Sudharta, 2012).

Sloka ini menekankan bahwa suami bertanggung jawab untuk menjaga dan memberi perhatian kepada istri dengan penuh kasih sayang dan penghormatan. Suami diharapkan menjalankan kewajiban dharma dalam rumah tangga, baik dalam hal nafkah, perlindungan fisik dan mental, serta penghargaan terhadap hak-hak istri dalam kehidupan rumah tangga.

Secara keseluruhan, hukum Hindu memberi perhatian pada perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dalam perkawinan, meskipun perubahan dan modernisasi dalam hukum terus berlanjut untuk mencapai kesetaraan yang lebih besar.

Hak Waris Perempuan Dalam Hukum Hindu

Hukum waris adalah salah satu cabang hukum yang mendapat perhatian luas, karena mengatur kepentingan masyarakat, terutama terkait dengan pembagian harta warisan. Hukum waris secara umum adalah hukum yang mengatur peralihan harta kekayaan dari orang yang meninggal kepada ahli waris serta konsekuensinya (Perangin, 2008). Dari sini, dapat disimpulkan bahwa pewaris akan mewariskan hartanya kepada ahli waris, baik anak laki-laki maupun perempuan. Pada praktiknya, pembagian harta warisan ini dilakukan berdasarkan kebiasaan yang berlaku di masyarakat, dan tentunya disesuaikan dengan kondisi serta tradisi keluarga yang bersangkutan.

Hukum Hindu juga mengatur tentang sistem pewarisan, terutama dalam hukum waris Hindu yang menjelaskan prosedur pembagian harta warisan. Penjelasan ini dapat ditemukan dalam kitab *Manawa Dharmasastra* IX.118 yang berbunyi “tetapi kepada saudara wanita, saudara-saudara akan memberikan beberapa bagian mereka, masing-masingnya seperempat dari bagiannya; mereka yang menolak untuk memberikannya akan terkucil (Pudja & Sudharta, 2012). Dengan demikian, sloka tersebut mengandung pesan untuk memberikan keadilan antara laki-laki dan perempuan dalam sistem pewarisan, khususnya dalam hal pembagian harta

warisan yang bersifat materi, terutama yang diperoleh setelah perkawinan. Harta tersebut diperoleh bersama selama masa perkawinan, yang berarti istri, sebagai ibu dan perempuan, turut berperan dalam memperoleh harta tersebut. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk tidak memberikan bagian dari harta warisan tersebut kepada anak perempuan.

Pada prinsipnya hukum Hindu memberikan peluang pada kaum perempuan untuk menerima warisan. Masyarakat Hindu menganut sistem *purusa*, sehingga masalah pewarisan merujuk pada sistem kekeluargaan yang dianutnya. Akan tetapi hal tersebut tidak boleh menimbulkan kesan yang diskriminatif pada perempuan. Secara teologis, agama Hindu tidak membenarkan adanya diskriminasi yang menempatkan perempuan lebih rendah dari laki-laki. Hal ini karena dalam pandangan Hindu, baik laki-laki maupun perempuan berasal dari sumber yang sama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Perbedaan yang ada hanyalah terkait dengan peran atau fungsi masing-masing. Satu berperan sebagai Jiwa semesta, sementara yang lainnya berperan sebagai badan semesta, yang dalam terminologi Hindu disebut sebagai *purusa* dan *prakrti*, yaitu azas roh dan azas materi (Triguna, I. B.G Yuda, 2009).

Terdapat beberapa alasan mengapa orang tua memberikan harta warisan kepada anak perempuannya, antara lain: 1. Orang tua menganggap semua anak mereka setara dan tidak membedakan antara anak laki-laki dan perempuan, 2. Sebagai wujud kasih sayang orang tua terhadap anak perempuan, 3. Memberikan bekal bagi anak perempuan setelah menikah, 4. Untuk menunjukkan sikap adil terhadap seluruh anak, dan 5. Sebagai bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak perempuan mereka (Ria Maheresty et al., 2018). Tindakan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga serta pola pikir atau pendidikan yang diterima orang tua. Oleh karena itu, tidak semua orang tua akan memberikan perlakuan yang sama kepada anak perempuan mereka. Terlebih lagi, dalam keluarga dengan kondisi ekonomi yang terbatas dan pendidikan orang tua yang tidak merata, anak perempuan

seringkali tidak mendapatkan perlakuan yang setara dengan anak laki-laki dalam hal tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, dalam sistem pewarisan masyarakat Hindu, penting untuk memperhatikan hak anak perempuan. Anak perempuan tetap merupakan anugerah dan titipan Tuhan yang harus dijaga serta diperlakukan dengan adil oleh orang tuanya, sama seperti saudara laki-lakinya. Meskipun pada umumnya setelah menikah anak perempuan akan berpindah ke keluarga suami, hal ini tidak seharusnya menghalangi pemberian hak waris kepada anak perempuan.

Posisi Perempuan Dalam Keluarga Dan Masyarakat Menurut Ajaran Hindu

Posisi perempuan dalam keluarga Hindu mencakup beragam dimensi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tradisi, budaya, dan perkembangan sosial. Secara umum, dalam ajaran Hindu, perempuan dianggap sebagai pusat kehidupan keluarga, dengan peran penting sebagai ibu, istri, dan pengasuh. Perempuan dihormati sebagai penjaga nilai-nilai spiritual dan sosial dalam keluarga, serta bertanggung jawab mendidik anak dan menjaga tradisi keluarga. Norma tradisional sering menempatkan perempuan pada peran domestik, perubahan sosial dan pemikiran feminisme telah membawa pergeseran, dengan lebih banyak perempuan yang terlibat dalam pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan. Secara keseluruhan, meski ada variasi dalam praktiknya, ajaran Hindu tetap menghormati perempuan sebagai kunci keseimbangan dalam keluarga dan masyarakat.

Dalam *Rgveda*, perempuan dihormati dengan sangat tinggi, bahkan seringkali diberikan kedudukan yang lebih mulia dibandingkan laki-laki. Dalam teks tersebut, terdapat konsep *ardhanareśvara*, yang menggambarkan perempuan sebagai *ardhāngani* (setengah pasangan hidup). Konsep *ardhanareśvara* sendiri merupakan simbol Tuhan yang diwujudkan sebagai gabungan setengah *purusa* (laki-laki) dan setengah *pradana* (perempuan). Konsep ini erat kaitannya dengan Dewa Siwa, yang menggambarkan keseimbangan dan kesatuan antara energi laki-laki dan perempuan

(Karmini & Susila, 2023). Tanpa perempuan, laki-laki tidak dapat mencapai kesempurnaan, begitu pula sebaliknya, tanpa laki-laki perempuan juga tidak akan sempurna. Konsep *ardhanareśvara* dengan jelas menunjukkan bahwa kedudukan dan peran perempuan setara dengan laki-laki, di mana keduanya saling melengkapi. Bahkan, perempuan sangat dihormati dan dimuliakan dalam konsep ini.

Lebih lanjut ditegaskan dalam *Manawa Dharmasastra* IX.96 yang menyebutkan untuk menjadi ibu, wanita diciptakan dan untuk menjadi ayah, laki-laki itu diciptakan. Upacara keagamaan karena itu ditetapkan di dalam Veda untuk dilakukan oleh suami dan istrinya (Pudja & Sudharta, 2012). Ini artinya bahwa dalam pandangan Hindu, peran sebagai ibu dan ayah merupakan tugas yang telah ditentukan sesuai dengan kodrat atau penciptaan masing-masing jenis kelamin. Wanita diciptakan untuk menjalankan peran sebagai ibu, sedangkan laki-laki diciptakan untuk menjadi ayah. Oleh karena itu, upacara keagamaan dalam tradisi Hindu, yang terkait dengan tanggung jawab keluarga dan spiritualitas, diatur agar dilakukan bersama oleh suami dan istri. Ini mencerminkan pandangan bahwa kedua peran tersebut saling melengkapi dan penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga serta kehidupan spiritual dalam keluarga.

Seorang perempuan dalam keluarga sebagai istri, juga memiliki peran penting dalam melahirkan dan mendidik anak, serta melayani suami. Dalam masyarakat, terutama dalam pelaksanaan upacara di pura-pura, perempuan juga memainkan peran yang sangat vital, seperti membuat sarana atau sesajen untuk upacara ritual, karena sebagian besar kegiatan tersebut dilaksanakan oleh para perempuan atau ibu-ibu (Arwati, 2009). Hal ini diperkuat dengan bunyi sloka *Manawa Dharmasastra* XI.28, yang menyebutkan anak-anak, upacara agama, pengabdian kebahagiaan rumah tangga, surga untuk leluhur maupun untuk diri sendiri (semua) didukung oleh istri (Pudja & Sudharta, 2012).

Dalam ajaran Hindu, posisi perempuan memiliki peran yang sangat penting baik dalam keluarga maupun masyarakat, meskipun peran tersebut sering kali dipengaruhi oleh norma-norma tradisional yang bersifat patriarkal. Dalam keluarga, perempuan dianggap sebagai penjaga keharmonisan, dengan tugas utama sebagai ibu, istri, dan pengasuh yang mendidik anak-anak serta menjaga nilai-nilai spiritual dan moralitas keluarga. Di sisi lain, meskipun dalam banyak tradisi perempuan dihormati sebagai simbol kekuatan spiritual (*Shakti*), peran mereka dalam masyarakat sering kali terbatas pada ranah domestik, dengan laki-laki memegang peran dominan dalam aspek publik dan pengambilan keputusan.

Namun, seiring perkembangan zaman dan perubahan sosial, posisi perempuan dalam masyarakat Hindu mulai mengalami transformasi, dengan lebih banyak perempuan yang berperan aktif dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial. Meskipun demikian, ajaran dasar Hindu tetap mengajarkan penghormatan terhadap perempuan sebagai bagian integral dari keseimbangan sosial dan spiritual, yang mendukung keharmonisan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia dan Kesetaraan Gender

HAM merupakan terjemahan dari istilah "*human right*" (hak asasi manusia), yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *mensenrechten*. Secara umum, "hak" merujuk pada unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, untuk melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya kesempatan bagi individu untuk menjaga martabat dan kehormatannya. Sementara itu, istilah "asasi" berasal dari kata *leges fundamentalis* (hukum dasar), yang dalam bahasa Belanda disebut *gron rechten*, dalam bahasa Jerman dikenal dengan sebutan *grundrechte*, dan dalam bahasa Inggris disebut *basic right*. Terdapat perbedaan mendasar antara *human right* dan *basic right*. *Human right* adalah perlindungan terhadap individu dari penindasan, baik oleh negara maupun pihak selain negara. Sedangkan *basic right* lebih berfokus pada

perlindungan warga negara atau penduduk dari penindasan yang dilakukan oleh negara. Dengan demikian, konsep human right memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan *basic right* (Murthada & Sulubara, 2022).

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu sejak kelahiran dan berlaku dalam kehidupannya di masyarakat. Hak ini merupakan suatu konsep hukum dan normatif yang menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya. Hak asasi manusia bersifat universal, artinya berlaku untuk semua orang di mana saja dan kapan saja. Secara teoritis, hak asasi manusia tidak dapat dicabut. Selain itu, hak-hak ini saling terkait, tidak dapat dipisahkan, dan saling bergantung satu sama lain (Megawati et al., 2024). Pada dasarnya HAM bertujuan untuk melindungi keselamatan dan keberadaan manusia secara menyeluruh, dengan menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Selain itu, penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia merupakan kewajiban serta tanggung jawab bersama antara individu dan pemerintah. Beberapa ciri utama hakikat hak asasi manusia adalah: (a) Hak asasi manusia tidak diberikan, dibeli, atau diwariskan; (b) Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang gender, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan kebangsaan; (c) Hak asasi manusia tidak dapat dilanggar (Fadhilah et al., 2021).

Berdasarkan penjelasan di atas prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) umumnya merujuk pada pedoman dasar yang mendasari perlindungan dan pemenuhan hak-hak individu. Berikut beberapa prinsip utama HAM (Sulistyo & Leksono, 2020):

1. Hak untuk Hidup (*Right to Life*): Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan pribadi. Tidak ada yang boleh diambil hak hidupnya secara sewenang-wenang.

2. Persamaan di Hadapan Hukum (*Equality Before the Law*): Setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi dan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang setara.
3. Kebebasan Berbicara dan Ekspresi (*Freedom of Speech and Expression*): Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapatnya dan mengekspresikan diri secara bebas, selama tidak mengganggu hak orang lain atau bertentangan dengan hukum.
4. Kebebasan Beragama (*Freedom of Religion*): Setiap individu berhak untuk memeluk agama atau kepercayaan sesuai dengan pilihannya dan untuk bebas menjalankan ajaran agama tersebut.
5. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat (*Freedom of Assembly and Association*): Setiap orang berhak untuk berkumpul secara damai dan untuk membentuk asosiasi atau organisasi.
6. Hak atas Pendidikan (*Right to Education*): Setiap individu berhak mendapatkan pendidikan, yang berfungsi untuk mengembangkan potensi diri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hak Asasi Manusia berlandaskan pada penghormatan terhadap martabat dan kesetaraan setiap individu, dengan menjamin kebebasan dan hak-hak dasar tanpa diskriminasi. Prinsip-prinsip tersebut mencakup hak untuk hidup, kebebasan pribadi, kesetaraan di hadapan hukum, kebebasan berbicara, beragama, serta hak atas pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan sosial, yang semuanya bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan bermartabat.

Gender dapat dipahami sebagai seperangkat norma atau aturan yang mengatur perilaku terkait jenis kelamin dalam suatu masyarakat. Gender merupakan hasil dari interaksi sosial yang membedakan perilaku laki-laki dan perempuan, dengan mempertimbangkan aspek moral, etika, dan budaya. Hal ini berkaitan dengan harapan mengenai peran dan tindakan laki-laki dan perempuan yang seharusnya

sesuai dengan ketentuan sosial, moral, etika, dan budaya yang berlaku di lingkungan mereka (Pratyaksa, 2020).

Gender merupakan atribut yang diberikan oleh masyarakat untuk menandakan adanya perbedaan sifat, karakter, ciri-ciri, dan peran tertentu yang disematkan pada laki-laki dan perempuan (misalnya, pandangan yang menganggap laki-laki rasional sementara perempuan emosional, atau laki-laki berperan di ruang publik (bekerja mencari nafkah) sementara perempuan dianggap lebih lemah lembut). Oleh karena itu, bagi kalangan feminis, gender juga dipandang sebagai hasil konstruksi sosial, yang mengarah pada pemahaman bahwa gender adalah suatu ciptaan atau bentuk yang dibangun oleh masyarakat (B. Hasan, 2019).

Dapat dipahami bahwa gender merujuk pada peran, perilaku, identitas, dan atribut sosial yang dianggap sesuai dengan jenis kelamin tertentu dalam suatu masyarakat. Gender tidak hanya berkaitan dengan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi lebih kepada bagaimana masyarakat mengkonstruksi dan mengartikan peran dan ekspektasi terhadap individu berdasarkan jenis kelaminnya. Misalnya, peran tradisional seperti wanita sebagai pengasuh keluarga atau pria sebagai pencari nafkah merupakan bagian dari konstruksi gender. Gender juga mencakup konsep identitas gender, yaitu bagaimana seseorang merasakan dan mengidentifikasi dirinya, apakah sebagai laki-laki, perempuan, atau bahkan non-biner, yang mungkin tidak selalu sesuai dengan jenis kelamin biologis mereka. Oleh karena itu, gender lebih berkaitan dengan faktor sosial dan budaya daripada sekadar biologis.

Tantangan Implementasi Perlindungan Hak Perempuan Dalam Hindu

Perlindungan hak perempuan dalam hukum Hindu merupakan isu yang penting dan sering menjadi tantangan dalam praktiknya. Isu atau hambatan yang dihadapi dalam usaha untuk menjamin dan melaksanakan hak-hak perempuan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Hindu menjadi sebuah tontonan dalam

masyarakat. Dalam konteks ini, kata "tantangan" mengacu pada berbagai kesulitan atau masalah yang muncul dalam proses pelaksanaan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. "Implementasi" menandakan tindakan atau proses penerapan hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, "perlindungan hak perempuan" merujuk pada upaya untuk memastikan bahwa perempuan diperlakukan dengan adil dan memiliki akses yang setara terhadap berbagai hak, seperti hak waris, perlindungan dari kekerasan, serta kesempatan untuk terlibat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Perlindungan terhadap perempuan merupakan suatu usaha untuk melindungi hak-hak mereka, khususnya dalam memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya melalui perhatian yang terencana dan berkesinambungan, yang pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan gender (F. Hasan et al., 2023).

Beberapa tantangan utama yang dapat diidentifikasi dalam implementasi perlindungan hak perempuan dalam konteks hukum Hindu antara lain:

1. Pemahaman yang terbatas tentang Hukum Hindu

Banyak orang yang masih memahami hukum Hindu secara tradisional, yang bisa jadi lebih memihak pada norma-norma *patriarkal*. Hukum Hindu klasik, seperti yang terdapat dalam *Dharmashastra* (termasuk *Manusmriti*), kadang mengandung pandangan yang dianggap *diskriminatif* terhadap perempuan, terutama dalam hal peran sosial, warisan, dan kekuasaan.

2. Interpretasi yang Beragam

Hukum Hindu memiliki beragam teks yang dapat diinterpretasikan dengan cara yang berbeda. Beberapa interpretasi lebih mendukung kesetaraan gender, sementara yang lain bisa memperkuat norma-norma yang tidak mendukung hak perempuan secara adil. Misalnya, dalam hal pewarisan, tradisi hukum Hindu lebih dahulu menganggap bahwa perempuan memiliki hak terbatas dalam harta

warisan keluarga. Hal ini mempengaruhi status ekonomi perempuan, terutama di pedesaan.

3. Norma Sosial dan Budaya

Masyarakat yang mengidentifikasi diri mereka dengan budaya Hindu kadang-kadang lebih memegang teguh norma sosial dan adat yang bersifat patriarkal. Dalam praktiknya, meskipun ada ketentuan hukum yang menyatakan perlindungan terhadap perempuan, norma sosial yang kuat bisa menghambat penerapannya, terutama dalam kasus-kasus seperti kekerasan dalam rumah tangga atau diskriminasi dalam pewarisan.

4. Praktik Agama yang Berbeda di Setiap Wilayah

Ada perbedaan yang signifikan dalam bagaimana hukum dan praktik Hindu diterapkan di berbagai wilayah atau komunitas. Di beberapa tempat, hukum adat dan agama lebih kuat daripada hukum negara, yang bisa membuat perlindungan hak perempuan menjadi kurang efektif.

5. Kurangnya Kesadaran dan Advokasi Hukum

Kurangnya kesadaran tentang hak perempuan di kalangan masyarakat umum, terutama di daerah pedesaan, memperburuk situasi ini. Advokasi yang lebih kuat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak perempuan di bawah hukum Hindu, serta untuk mendorong reformasi hukum yang lebih progresif.

Simpulan

Perlindungan hak perempuan berdasarkan hukum Hindu dalam kerangka hak asasi manusia dapat dilihat melalui beberapa perspektif. Secara umum, hukum Hindu tradisional memiliki aturan dan prinsip yang mencerminkan penghargaan terhadap perempuan, meskipun dalam banyak hal, perempuan sering kali terhadapkan pada posisi yang lebih subordinat dalam struktur sosial dan budaya Hindu tradisional. Namun, jika dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia, banyak

prinsip dalam hukum Hindu yang dapat mendukung perlindungan hak-hak perempuan. Dalam konteks ini, ajaran-ajaran tentang keharmonisan sosial, kesetaraan, dan perlindungan terhadap martabat individu dalam agama Hindu dapat menjadi landasan yang kuat untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun negara. Sebagai contoh, terdapat ajaran tentang *dharma* (kewajiban moral) yang dapat diterjemahkan sebagai kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak-hak perempuan.

Pada sisi lain, tantangan tetap ada, terutama ketika nilai-nilai tradisional dan norma sosial yang berkembang dalam masyarakat Hindu terkadang membatasi ruang gerak perempuan. Praktik-praktik tertentu, seperti diskriminasi dalam warisan atau akses terbatas terhadap posisi kepemimpinan agama, masih muncul dalam beberapa komunitas Hindu. Oleh karena itu, meskipun hukum Hindu memiliki potensi untuk mendukung perlindungan hak-hak perempuan, perlindungan yang lebih efektif terhadap hak asasi manusia perempuan dapat dicapai dengan memperbaharui interpretasi ajaran Hindu yang lebih progresif dan mencocokkannya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia modern. Selain itu, peran pemerintah dan masyarakat juga sangat penting dalam memastikan implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Daftar Pustaka

- Angraeni, D. K. (2020). Peran Wanita dalam Ajaran Agama Hindu. *Bawi Ayah: Jurnal Pendidikan Agama Dan Budaya Hindu*, 11(2), 54–69.
- Arwati, N. M. S. (2009). *Swadharma Ibu Dalam Keluarga Hindu*. Widya Dharma.
- Fadhilah, E. A., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). *Hak Asasi Manusia dalam Ideologi Pancasila*. 5(3).
- Hasan, B. (2019). Gender Dan Ketidak Adilan. *Jurnal Signal*, 7(1).
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33603/signal.v7i1.1910>
- Hasan, F., Dungga, W. A., & Abdussamad, Z. (2023). Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni*, 1(2), 317–323.
- Karmini, N. N., & Susila, I. N. A. (2023). Kedudukan dan Peran Perempuan Bali dalam

- Keluarga Hindu. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 6(2), 21–30.
- Martha, W. (2018). Posisi Wanita Pada Hukum Hindu Dalam Sistem Vivaha Samskara. *Vidya Wertha: Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia*, 1(2), 7–14.
- Megawati, L., Mulyadi, D., Suhariyanto, D., Hardiyanti, D. P., Pongpalilu, F., Sabaruddin, S., Hidayah, N., Jamal, O., Yase, I. K. K., Haniyah, H., & others. (2024). *Buku Ajar Pancasila dan Kewarganegaraan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Murthada, M., & Sulubara, S. M. (2022). Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 1(4), 111–121.
- Perangin, E. (2008). *Hukum Waris*. PT Raja Grafindo Persada.
- Pratyaksa, I. G. T. (2020). Peranan Perempuan Hindu Milenial Sebagai Opinion Leader Kesetaraan Gender di Era 4.0. *Communicare*, 1(1), 64–73.
- Pudja, G., & Sudharta, T. R. (2012). *Manawa Dharmasastra*. Widya Dharma.
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Ria Maheresty, A. ., Aprilianti, & Kasmawati. (2018). Hak Anak Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali (Studi di Banjar Tengah Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur). *Pactum Law Journal*, 1(2).
- Sulistyo, H., & Leksono, T. M. (2020). Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Yang Terkait Dengan Permasalahan--Permasalahan Politik Di Indonesia. *Dinamika Hukum & Masyarakat*, 1(1).
- Triguna, I. B.G Yuda, D. (2009). *Kerja Dan Swadharma: Studi Teks Adisastra Hindu*. Widya Dharma.
- Yase, I. K. K. (2021). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Hindu. *Tampung Penyang*, 19(1), 27–44.